



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : XXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 06 Maret 1976, No.

Hp : XXXXX, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan :

Karyawan, Status : Kawin, Tempat Kediaman : DK. XXXXXXXXX

RT.004 RW.002 Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX,

Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon , calon suami

keponakan Pemohon , wali calon suami keponakan Pemohon , serta memeriksa

alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 22-03-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 22-03-2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Bibi dari anak yang bernama XXXXXXXXX sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara tertanggal 20 Maret 2024;
2. Bahwa Kakak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXX telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara tertanggal 04 Agustus 2003 dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut saudara Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya XXXXXXXXX, Tanggal Lahir : 08 Agustus 2005, Umur 18 tahun 7 bulan;

3. Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXX telah bercerai dengan suaminya bernama XXXXXXXXX berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor : xxxx tertanggal 13 Juli 2020
4. Bahwa suami Kakak Kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXX tertanggal 17 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara;
5. Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXX tidak bisa hadir dikarenakan merantau di luar negeri berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara tertanggal 20 Maret 2024, sehingga meminta Pemohon untuk mewakilinya;
6. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon :
Nama : XXXXXXXXX, NIK : 3320094808050003, Tanggal Lahir : 08 Agustus 2005, Umur 18 tahun 7 bulan, Pendidikan : SD, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Tempat Kediaman : di DK. XXXXXXXXX RT.004 RW.001 Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Dengan calon suami:

Nama : XXXXXXXXX, NIK : xxxx, Tanggal Lahir : 11 Januari 1999, Umur 25 tahun 2 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Tukang Batu, Tempat Kediaman : DK. XXXXXXXXX RT.003 RW.001 Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara

Nama Ayah : xxx, NIK : xxxx, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 11 April 1963, Umur 60 tahun, Tempat Kediaman : dahulu di DK. XXXXXXXXX RT.003 RW.001 Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia

Halaman 2, Perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Ibu : XXXX, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 01 Maret 1969, Umur 55 tahun, Tempat Kediaman : DK. XXXXXXXXXX RT.003 RW.001 Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

7. Bahwa keponakan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019*, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun, bahwa keponakan Pemohon dan calonnya sudah menjalin hubungan/pacaran dan hubungannya sudah sedemikian eratnya sehingga keponakan Pemohon sangat mendesak untuk segera dinikahkan, karena takut akan terjerumus kepada perzinaan yang berpanjangan;
8. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syari' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan keponakan Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara menolaknya dengan Nomor : XXXX tertanggal 20 Maret 2024;
10. Bahwa keponakan Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami yang baik atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tukang Batu dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
11. Bahwa Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
12. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan keponakan Pemohon bernama XXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan keponakannya tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menghadirkan keponakan Pemohon , yaitu:

Nama : XXXXXXXXX, NIK : XXXXX, Tanggal Lahir : 08 Agustus 2005, Umur 18 tahun 7 bulan, Pendidikan : SD, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Tempat Kediaman : di DK. XXXXXXXXX RT.004 RW.001 Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan keponakan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa XXXXXXXXX bermaksud akan menikah dengan keponakan Pemohon , dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga keponakan Pemohon cukup umur;

Halaman 4, Perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, meng dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXXXXXX sudah bekerja;
- Bahwa XXXXXXXXX status Perawan ;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami keponakan Pemohon yaitu:

Nama : XXXXXXXXX, NIK : XXXXX, Tanggal Lahir : 11 Januari 1999, Umur 25 tahun 2 bulan, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Tukang Batu, Tempat Kediaman : DK. XXXXXXXXX RT.003 RW.001 Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan keponakan Pemohon bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa keponakan Pemohon dan XXXXXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga keponakan Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak -anak;
- Bahwa XXXXXXXXX status Jejaka ;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang batu;

Bahwa, Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan keponakan Pemohon bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, orangtua dan keluarga dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX karena hubungan cinta mereka

Halaman 5, Perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian eratnya, dan sangat mengawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 01-01-2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Surat Keterangan Nomor 045.2/114 yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 20-03-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Surat Keterangan Nomor 045.2/116 yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 20-03-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 08-08-2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Riwansah Nomor 474/05/05/2022 yang dikeluarkan oleh oleh Petinggi Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 20-03-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX Nomor 13978/IST/2009 dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 17-06-2009, yang telah

Halaman 6, Perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Ijazah an. XXXXXXXXX dari SDN 1 XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX tertanggal 17-06-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXX Nomor 11351/IST/2010 dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 16-06-2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Ijazah an. XXXXXXXXX dari SDN 1 XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX tertanggal 21-06-2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXXX I tanggal 13-03-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);
11. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 22-03-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.11);
12. Surat Rekomendasi Nomor 463/P2TP2A/XXXX yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kabupaten Jepara tanggal 22-03-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.12);
13. Fotokopi Formulir Pengantar Nikah an. XXXXXXXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 20-03-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.13);
14. Fotokopi Formulir Pengantar Nikah an. XXXXXXXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 18-03-2024, yang telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.14);

15. Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 20-03-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.15);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XXX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.18 RW.06 DEsa XXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon adalah bibi/ adik kandung dari XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX bekerja di luar negeri (Taiwan);
- Bahwa suami dari XXXXXXXXX bernama XXXXXXXXX namun telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa XXXXXXXXX dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXX berumur 18 tahun 7 bulan sedangkan XXXXXXXXX berumur 25 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

Halaman 8, Perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa XXXXXXXXXX bertatus perawan sedangkan XXXXXXXXXX berstatus Jejaka ;

2. Nama XXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.000 RW.000 Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon besan Pemohon karena sebagai anak/kakak kandung XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon adalah bibi/ adik kandung dari XXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX bekerja di luar negeri (Taiwan);
- Bahwa suami dari XXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXX namun telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa XXXXXXXXXX dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXX berumur 18 tahun 7 bulan sedangkan XXXXXXXXXX berumur 25 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, sudah sangat erat hubungannya, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXXXXXX;

Halaman 9, Perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Jepr



- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa XXXXXXXXXX bertatus perawan sedangkan XXXXXXXXXX berstatus Jejaka ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Pemohon tanggal 25-03-2024 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Pemohon bermaksud akan menikah keponakannya bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara karena keponakan Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal keponakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, keponakan Pemohon bernama XXXXXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa keponakan Pemohon bernama XXXXXXXXX berumur 18 tahun 7 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.15 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan keponakan Pemohon bernama XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 22-03-2024, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa keponakan Pemohon bernama XXXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun keponakan Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan

Halaman 11, Perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka keponakan Pemohon bernama XXXXXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkannya keponakannya XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama XXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXX;

Halaman 12, Perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	385.000,-

Halaman 13, Perkara Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)